



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 5 /I.04-WK/HK/2024
TENTANG

TIM KERJASAMA PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya, dibidang perdata dan tata usaha negara serta penanganan permasalahan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerjasama Penyelesaian Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Memperhatikan : Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan Kejaksaan Negeri Way Kanan tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Wilayah Hukum Kabupaten Way Kanan Nomor: 181/1/KS/I.03-WK/2023 dan Nomor: B-1031/L.8.17/Gs/07/2023;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KERJASAMA PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Kerjasama Penyelesaian Permasalahan Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas sebagai berikut:
- a. memberikan pendapat hukum dan kajian hukum dalam hal penanganan permasalahan non litigasi maupun penanganan permasalahan dibidang perdata dan tata usaha negara; dan
 - b. memberikan pendampingan hukum pada permasalahan litigasi pada bidang perdata dan tata usaha negara.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Ketua Tim.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2 Januari 2024



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 5 /I.04-WK/HK/2024
TENTANG
TIM KERJASAMA PENYELESAIAN
PERMASALAHAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN
ANGGARAN 2024

SUSUNAN PERSONALIA
TIM KERJASAMA PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan	Ketua	
2.	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan	Wakil Ketua	
3.	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Way Kanan	Anggota	
4.	Barokah Yunada HF., S.H., M.H. (Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan)	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA